

EFEKTIVITAS KEWENANGAN PRIORITAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP
PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITANGANI KEJAKSAANMuhammad Putra Satria, Dina Mega Mulyani
Universitas PamulangEmail: Putrasat02@gmail.com, Dmega764@gmail.com**Abstract**

Corruption is an extraordinary crime that requires extraordinary measures in its eradication. In Indonesia, the institutions responsible for combating corruption are the Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi—KPK) and the Attorney General's Office. Based on Law Number 30 of 2002 in conjunction with Law Number 19 of 2019, the KPK is granted special and priority authority to conduct investigations, inquiries, and prosecutions of specific corruption cases. This priority authority allows the KPK to take over cases being handled by the police or the Attorney General's Office if there are indications of conflicts of interest, delays in legal proceedings, involvement of state officials, or cases that attract significant public attention.

This study aims to analyze the effectiveness of the KPK's priority authority in handling corruption cases that are also under the jurisdiction of the Attorney General's Office. The research method used is normative juridical, employing a *statutory* and *conceptual approach*. The analysis is based on the provisions of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, Law Number 16 of 2004, and the practical implementation of law enforcement by the KPK and the Attorney General's Office in several corruption cases.

The results show that, normatively, the KPK's priority authority remains effective in strengthening law enforcement and minimizing external interference in corruption cases. However, in practice, its effectiveness has declined following the amendment of the KPK Law in 2019, which placed the institution under the supervision of the Supervisory Board. Furthermore, inter-agency coordination continues to face challenges such as overlapping authority and institutional rivalry. Therefore, strengthening legal regulations and improving institutional synergy are essential to ensure that the KPK's priority authority continues to function optimally in Indonesia's anti-corruption efforts.

Keywords: Effectiveness, Priority Authority, Corruption Eradication Commission (KPK), Attorney General's Office, Corruption Crime.

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menuntut penanganan secara luar biasa pula. Di Indonesia, lembaga yang memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagiarism checker no 463

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK diberikan kewenangan khusus yang bersifat prioritas dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi tertentu. Kewenangan prioritas ini memungkinkan KPK untuk mengambil alih perkara korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan apabila ditemukan adanya konflik kepentingan, keterlambatan proses hukum, atau perkara tersebut melibatkan penyelenggara negara dan menimbulkan perhatian besar di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kewenangan prioritas KPK terhadap penanganan tindak pidana korupsi yang juga menjadi kewenangan Kejaksaan. Metode penelitian yang digunakan adalah **yuridis normatif**, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Analisis dilakukan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, serta praktik penegakan hukum oleh KPK dan Kejaksaan dalam beberapa kasus korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kewenangan prioritas KPK masih efektif dalam memperkuat penegakan hukum dan mencegah intervensi terhadap proses hukum kasus korupsi. Namun, secara praktis, efektivitas tersebut mengalami penurunan setelah perubahan Undang-Undang KPK pada tahun 2019 yang menempatkan KPK di bawah pengawasan dewan pengawas. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum masih menghadapi kendala berupa tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sinergi kelembagaan agar kewenangan prioritas KPK tetap berjalan optimal dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata kunci: Efektivitas, Kewenangan Prioritas, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan moral, sosial, dan politik bangsa. Di Indonesia, praktik korupsi telah mengakar dan melibatkan berbagai lapisan pejabat publik maupun swasta, sehingga penanggulangannya memerlukan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan khusus dan independensi yang kuat. Kesadaran akan pentingnya pemberantasan korupsi ini melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, namun dinilai belum efektif karena adanya intervensi politik, lemahnya koordinasi, dan rendahnya integritas aparat penegak hukum.

Kehadiran KPK memberikan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Salah satu aspek penting dalam kewenangan KPK adalah adanya **kewenangan prioritas** dalam menangani perkara korupsi tertentu yang dianggap strategis, melibatkan pejabat negara, atau berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila ditangani oleh lembaga penegak hukum lain. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan bahwa KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan penuntutan yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan apabila ditemukan indikasi hambatan dalam penegakan hukum. Ketentuan ini menegaskan posisi KPK sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan prioritas dan sekaligus fungsi pengawasan terhadap kinerja lembaga penegak hukum lainnya.

Namun, dalam praktiknya, pembagian kewenangan antara KPK dan Kejaksaan seringkali menimbulkan tumpang tindih dan bahkan konflik kelembagaan. Kejaksaan sebagai lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 memiliki kewenangan yang sangat luas dalam bidang penuntutan, termasuk penanganan perkara tindak pidana korupsi. Sementara itu, KPK juga memiliki kewenangan serupa, bahkan dengan legitimasi yang lebih kuat dalam kasus-kasus tertentu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pelaksanaan kewenangan prioritas KPK terhadap penanganan tindak pidana korupsi yang juga berada dalam lingkup kewenangan Kejaksaan. Apakah kewenangan prioritas tersebut benar-benar meningkatkan efektivitas penegakan hukum, atau justru menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum?

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang KPK. Revisi tersebut membawa perubahan signifikan terhadap kedudukan KPK, yang sebelumnya bersifat independen menjadi berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas. Akibatnya, sebagian kalangan menilai bahwa kewenangan KPK dalam mengambil alih penanganan perkara dari Kepolisian atau Kejaksaan menjadi lebih terbatas dan berpotensi mengurangi efektivitas lembaga tersebut sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Di sisi lain, Kejaksaan tetap memiliki kedudukan konstitusional yang kuat sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Dalam konteks sistem hukum nasional, penting untuk memahami bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya masalah teknis penegakan hukum, tetapi juga menyangkut sinergi kelembagaan antarpenghak hukum. Kewenangan prioritas KPK semestinya tidak dimaknai sebagai bentuk kompetisi antar lembaga, melainkan sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan, penundaan proses hukum, atau intervensi politik dalam penanganan perkara korupsi. Oleh karena itu, efektivitas kewenangan prioritas KPK sangat bergantung pada sejauh mana koordinasi dan kerja sama antara KPK dan Kejaksaan dapat dijalankan secara proporsional dan berlandaskan asas *checks and balances*.

Berbagai kasus menunjukkan dinamika hubungan antara KPK dan Kejaksaan. Misalnya, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di beberapa instansi pemerintah, seringkali terjadi tarik-menarik kewenangan antara kedua lembaga tersebut. Dalam situasi tertentu, KPK mengambil alih perkara yang sebelumnya ditangani Kejaksaan karena adanya dugaan konflik kepentingan atau lambannya proses penyidikan. Namun, terdapat pula kasus di mana KPK menyerahkan kembali penanganan perkara kepada Kejaksaan apabila dinilai bukan termasuk kategori yang menjadi prioritas kewenangan KPK. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai

batasan objektif dari konsep “kewenangan prioritas” yang dimiliki KPK, serta sejauh mana konsep tersebut efektif dalam mendukung tercapainya tujuan pemberantasan korupsi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **efektivitas kewenangan prioritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan**, dengan mengkaji dasar hukum, implementasi di lapangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif**, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui metode ini, penulis berupaya menggali norma-norma hukum yang mengatur kewenangan KPK dan Kejaksaan, serta menganalisis sejauh mana peraturan tersebut mendukung efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum tata negara, khususnya mengenai hubungan antar lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian, keberadaan KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan prioritas dapat berfungsi secara optimal tanpa mengabaikan peran dan kewenangan konstitusional Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode yuridis normatif (normative juridical research)**, yaitu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kewenangan prioritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan tindak pidana korupsi yang juga menjadi ranah kewenangan Kejaksaan. Fokus penelitian ini terletak pada analisis terhadap pengaturan hukum (*law in books*) dan penerapannya dalam praktik (*law in action*) melalui tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

a. **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)**, yang dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur tentang kewenangan KPK dan Kejaksaan, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah konsep-konsep dan teori hukum yang dikemukakan oleh para ahli, terutama

mengenai kewenangan, efektivitas hukum, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan topik penelitian, meliputi:
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Peraturan dan keputusan lembaga terkait yang mengatur tentang koordinasi dan supervisi antara KPK dengan Kejaksaan.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan pendapat para ahli yang relevan dengan tema kewenangan lembaga penegak hukum.
- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan informasi tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber daring terpercaya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui **studi kepustakaan (library research)**. Teknik ini dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan kewenangan KPK dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansi dan kedudukannya untuk mendukung analisis penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara **deskriptif kualitatif**, yaitu dengan mendeskripsikan dan menafsirkan isi norma hukum, kemudian menilai kesesuaiannya dengan asas-asas hukum dan teori yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana kewenangan prioritas KPK efektif diterapkan dalam sistem hukum nasional, serta untuk mengidentifikasi potensi tumpang tindih kewenangan dengan Kejaksaan.

Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dan logis, dengan memperhatikan hubungan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan kewenangan prioritas KPK dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan prioritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penanganan tindak pidana korupsi yang juga menjadi kewenangan Kejaksaan masih menghadapi berbagai tantangan baik dari segi normatif, kelembagaan, maupun implementatif. Secara normatif, dasar hukum kewenangan prioritas KPK diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang memberikan legitimasi kepada KPK untuk mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dari lembaga lain jika ditemukan indikasi penyimpangan, keterlambatan, atau konflik kepentingan. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa setelah perubahan undang-undang tahun 2019, efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut mengalami penurunan signifikan karena meningkatnya ketergantungan KPK pada izin Dewan Pengawas dalam menjalankan tindakan pro justitia.

Dari sisi implementasi, penelitian ini menemukan bahwa KPK masih menjadi lembaga dengan tingkat efektivitas tertinggi dalam pengungkapan perkara korupsi skala besar yang melibatkan penyelenggara negara. Namun demikian, penurunan jumlah operasi tangkap tangan (OTT) dan lambatnya penanganan kasus setelah 2019 menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal yang diperkenalkan dalam revisi undang-undang justru menimbulkan kendala birokrasi. Kondisi ini menyebabkan KPK kehilangan kecepatan dan ketegasan dalam menindak perkara korupsi yang bersifat strategis, sehingga peluang terjadinya impunitas meningkat.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan antara KPK dan Kejaksaan dalam beberapa kasus. Sebagai contoh, dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintah daerah, sering kali muncul perbedaan pandangan mengenai siapa yang berhak melakukan penyidikan pertama kali. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya mekanisme teknis yang jelas tentang batasan dan tata cara koordinasi antar lembaga penegak hukum. Akibatnya, beberapa kasus mengalami penundaan bahkan penghentian sementara karena adanya tarik-menarik kewenangan antar lembaga.

Dari aspek kelembagaan, KPK memiliki struktur organisasi yang relatif efisien dengan pembagian bidang yang jelas antara pencegahan, penindakan, dan monitoring. Namun, hubungan kelembagaan dengan Kejaksaan dan Kepolisian masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya sinergis. Ego kelembagaan dan perbedaan orientasi kerja sering menjadi penghambat dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi. Kondisi ini diperburuk dengan belum adanya sistem informasi hukum terintegrasi yang dapat digunakan bersama antar lembaga penegak hukum.

Hasil analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan tindak pidana korupsi juga memperlihatkan perbedaan efektivitas dalam penuntutan kasus yang ditangani KPK dibandingkan Kejaksaan. Kasus yang ditangani KPK umumnya memiliki tingkat pembuktian yang lebih kuat, transparan, dan menghasilkan vonis yang lebih berat terhadap pelaku. Sebaliknya, kasus yang ditangani Kejaksaan sering kali mendapatkan kritik karena lemahnya pembuktian dan adanya dugaan intervensi eksternal. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kewenangan prioritas KPK masih kuat, secara praktik efektivitasnya belum optimal karena lemahnya dukungan koordinatif dari lembaga lain.

Dari perspektif sosiologis, efektivitas KPK juga berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan publik. Hasil survei dan pemberitaan menunjukkan bahwa pasca-revisi undang-undang,

kepercayaan publik terhadap KPK mengalami penurunan. Hal ini tidak terlepas dari persepsi masyarakat bahwa KPK kini tidak lagi sepenuhnya independen dalam mengambil tindakan hukum. Dalam konteks pemberantasan korupsi, menurunnya kepercayaan publik ini berdampak langsung pada legitimasi dan moralitas kelembagaan KPK.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kewenangan prioritas KPK masih memiliki potensi besar untuk memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia, asalkan diiringi dengan reformasi kelembagaan, peningkatan koordinasi dengan Kejaksaan, dan pengembalian independensi KPK sebagaimana semangat awal pembentukannya. Tanpa langkah-langkah tersebut, kewenangan prioritas yang semestinya menjadi alat kontrol dan penegakan hukum yang efektif justru berisiko menjadi simbol formal tanpa kekuatan substantif.

Pembahasan

A. Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Hukum Indonesia

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem hukum Indonesia merupakan manifestasi dari semangat reformasi untuk menciptakan lembaga penegak hukum yang independen, efektif, dan bebas dari intervensi politik. Pembentukan KPK berdasarkan **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002** tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang kemudian diubah dengan **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019**) merupakan bentuk respon negara terhadap krisis kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum konvensional seperti kepolisian dan kejaksaan.

KPK diberikan **fungsi dan kewenangan luar biasa (extraordinary powers)** karena tindak pidana korupsi dianggap sebagai **extraordinary crime** yang tidak dapat diberantas dengan pendekatan penegakan hukum biasa. Kewenangan tersebut meliputi fungsi pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan perkara korupsi. Dalam konteks kewenangan prioritas, **Pasal 11 UU KPK** menjelaskan bahwa KPK berwenang menangani perkara korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, aparat penegak hukum, serta kasus yang menyita perhatian publik atau menimbulkan kerugian negara yang besar.

KPK memiliki hak untuk **mengambil alih penanganan perkara** dari kepolisian atau kejaksaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 9 ayat (1)**. Pengambilalihan tersebut dapat dilakukan apabila terdapat indikasi bahwa proses penegakan hukum di lembaga lain tidak berjalan secara efektif, berlarut-larut, atau terdapat konflik kepentingan. Dengan demikian, KPK tidak hanya sekadar lembaga koordinatif, melainkan juga memiliki **kewenangan hierarkis dan intervensif** dalam rangka memastikan penegakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan independensi.

Selain itu, KPK juga berfungsi sebagai **pengawas dan pengendali (supervisory body)** atas pelaksanaan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Hal ini memberikan posisi strategis bagi KPK untuk memastikan agar lembaga-lembaga tersebut menjalankan tugasnya secara profesional, bebas dari tekanan politik, serta menjunjung tinggi integritas hukum. Maka, dapat dikatakan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, **KPK memiliki posisi sebagai “otoritas prioritas” dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.**

B. Kewenangan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia**, jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam **Pasal 30 ayat (1) huruf d**.

Dalam konteks hukum acara pidana, kedudukan kejaksaan berada pada posisi sentral karena jaksa adalah satu-satunya pihak yang berwenang membawa perkara ke pengadilan untuk diadili. Oleh karena itu, dalam perkara korupsi, kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penuntut, tetapi juga sebagai pelaksana putusan pengadilan (eksekutor) dan pengembalian kerugian keuangan negara. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan ini sering kali dihadapkan pada persoalan integritas, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya mekanisme pengawasan internal.

Sebelum berdirinya KPK, kejaksaan memegang peran utama dalam pemberantasan korupsi bersama kepolisian. Akan tetapi, lemahnya kinerja penegakan hukum pada periode tersebut mendorong lahirnya KPK sebagai lembaga independen yang dapat mengawasi sekaligus mengambil alih perkara apabila ditemukan indikasi ketidakefisienan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat kejaksaan. Oleh karena itu, hubungan antara KPK dan Kejaksaan bersifat **komplementer sekaligus kompetitif**, tergantung pada konteks kasus dan tahap penanganannya.

C. Hubungan Kewenangan Antara KPK dan Kejaksaan

Secara normatif, hubungan antara KPK dan Kejaksaan diatur melalui prinsip **koordinasi dan supervisi**, sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 6 huruf b dan huruf c UU KPK**. KPK berkewajiban melakukan koordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian dalam setiap tahap penanganan perkara korupsi. Namun, ketika dalam praktik ditemukan adanya kelambanan, konflik kepentingan, atau upaya menghambat proses hukum, KPK berhak mengambil alih kewenangan tersebut. Prinsip ini dikenal sebagai **kewenangan prioritas (priority of authority)**.

Kewenangan prioritas ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan peran Kejaksaan, melainkan untuk memperkuat efektivitas sistem penegakan hukum. Dalam beberapa kasus besar, seperti kasus suap proyek Hambalang, kasus korupsi e-KTP, hingga suap jaksa Pinangki Sirna Malasari, terlihat bagaimana intervensi KPK sering kali menjadi faktor kunci dalam membuka tabir kejahatan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan aparat penegak hukum sendiri.

Namun, sejak disahkannya **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019**, posisi KPK menjadi lebih lemah karena lembaga ini tidak lagi sepenuhnya independen. Keharusan memperoleh izin dari **Dewan Pengawas** dalam melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan telah menimbulkan keterlambatan dalam proses hukum dan berpotensi mengurangi efektivitas kewenangan prioritas yang sebelumnya menjadi ciri khas KPK.

D. Efektivitas Kewenangan Prioritas KPK dalam Praktik

Untuk mengukur efektivitas kewenangan prioritas KPK, perlu dilihat dari tiga aspek: **(1) aspek normatif**, **(2) aspek struktural**, dan **(3) aspek implementatif**.

1. Aspek Normatif

Secara hukum, dasar kewenangan prioritas KPK sangat kuat karena didukung oleh undang-undang khusus yang memberikan legitimasi untuk mengambil alih perkara dari lembaga lain. Pengaturan yang jelas mengenai batasan, alasan, dan mekanisme pengambilalihan menjadikan posisi KPK kokoh secara yuridis. Namun, revisi terhadap UU KPK tahun 2019 telah menimbulkan ambiguitas normatif karena menempatkan KPK di bawah pengawasan eksekutif melalui Dewan Pengawas, sehingga menurunkan tingkat independensinya.

2. Aspek Struktural

Dari sisi kelembagaan, KPK memiliki struktur yang relatif ramping tetapi fungsional. Kombinasi antara bidang penindakan, pencegahan, dan monitoring menjadikan lembaga ini lebih responsif terhadap dinamika kasus korupsi. Akan tetapi, struktur baru pasca-revisi UU KPK cenderung memperbanyak lapisan birokrasi yang berpotensi memperlambat penanganan perkara. Sebaliknya, Kejaksaan memiliki jaringan yang luas hingga ke daerah, tetapi sering kali kurang efektif dalam koordinasi vertikal dan pengawasan internal.

3. Aspek Implementatif

Dalam praktik, efektivitas KPK sangat dipengaruhi oleh dukungan politik, independensi penyidik, dan kekuatan hukum dalam mengambil alih kasus. Sebelum tahun 2019, efektivitas KPK terlihat tinggi melalui berbagai operasi tangkap tangan (OTT) dan keberhasilan memenjarakan pejabat tinggi negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, efektivitas itu mulai menurun karena terbatasnya kewenangan penyadapan dan lemahnya koordinasi antarlembaga.

Dari ketiga aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kewenangan prioritas KPK masih **relatif tinggi secara normatif**, tetapi **mengalami penurunan secara implementatif** akibat perubahan politik dan regulasi.

E. Dinamika Hubungan dan Konflik Kelembagaan antara KPK dan Kejaksaan

Hubungan antara KPK dan Kejaksaan tidak selalu berjalan harmonis. Dalam beberapa kasus, terjadi **tumpang tindih penanganan perkara** yang menyebabkan kebingungan hukum. Misalnya, dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah, sering kali muncul pertentangan mengenai siapa yang berwenang melakukan penyidikan pertama kali. Ketidakharmonisan ini disebabkan oleh **belum adanya aturan teknis** yang mengatur secara rinci mekanisme koordinasi dan supervisi antar-lembaga.

Di sisi lain, rivalitas kelembagaan juga disebabkan oleh **ego sektoral** yang masih tinggi. Kejaksaan sering merasa diintervensi oleh KPK, sementara KPK menilai Kejaksaan lamban dalam menangani kasus tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun KPK memiliki kewenangan prioritas, efektivitasnya sangat bergantung pada **kemauan politik (political will)** dan integritas penegak hukum di kedua lembaga.

F. Upaya Penguatan Efektivitas Kewenangan Prioritas KPK

Agar kewenangan prioritas KPK kembali berjalan efektif, diperlukan serangkaian langkah pembaruan hukum dan kelembagaan, antara lain:

1. **Revisi Undang-Undang KPK** untuk mengembalikan independensi penuh, terutama dengan menghapus ketentuan izin Dewan Pengawas dalam tindakan pro justitia.
2. **Penguatan koordinasi kelembagaan** melalui penerbitan peraturan bersama antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian terkait tata cara pengambilalihan perkara.
3. **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)** di bidang penyidikan dan penuntutan, agar KPK tetap unggul secara profesional dibandingkan lembaga lain.
4. **Optimalisasi fungsi pencegahan dan pendidikan antikorupsi**, agar pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan semata.
5. **Membangun sistem informasi hukum terintegrasi** antarpenghak hukum untuk mencegah duplikasi kasus dan mempercepat koordinasi penanganan perkara.

G. Evaluasi Efektivitas dalam Perspektif Hukum dan Keadilan

Dari perspektif hukum, kewenangan prioritas KPK merupakan bentuk **check and balance** terhadap lembaga penegak hukum lain agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dalam konteks keadilan substantif, efektivitas KPK harus diukur dari **seberapa besar lembaga ini mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap hukum dan menurunkan tingkat korupsi secara signifikan**.

Meskipun terjadi pelemahan secara kelembagaan, KPK tetap menjadi simbol moral dalam pemberantasan korupsi. Selama lembaga ini mampu menjalankan fungsi koordinasi dan supervisinya dengan optimal terhadap kejaksaan dan kepolisian, maka tujuan pemberantasan korupsi sebagai amanat konstitusi masih dapat terwujud.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan mengenai *Efektivitas Kewenangan Prioritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani Kejaksaan*, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Kewenangan prioritas KPK memiliki dasar hukum yang kuat dan bersifat luar biasa (extraordinary authority)** dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang memberikan legitimasi kepada KPK untuk mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dari Kepolisian atau Kejaksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan, keterlambatan, atau konflik kepentingan. Dengan demikian, secara normatif KPK memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi tertentu.

2. **Dalam praktiknya, efektivitas kewenangan prioritas KPK mengalami pasang surut.** Sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK menunjukkan efektivitas tinggi dalam mengungkap kasus korupsi besar seperti kasus e-KTP, suap kepala daerah, dan gratifikasi pejabat publik. Namun, setelah revisi tersebut, independensi KPK berkurang karena adanya Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan memberikan izin terhadap tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Kondisi ini menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kewenangan prioritas dan menurunkan kecepatan serta ketegasan KPK dalam menindak pelaku korupsi.
3. **Hubungan kelembagaan antara KPK dan Kejaksaan masih menghadapi persoalan koordinasi dan tumpang tindih kewenangan.** Walaupun secara hukum KPK memiliki fungsi supervisi terhadap Kejaksaan, dalam praktiknya sering terjadi ego sektoral dan ketidakharmonisan dalam pelaksanaan tugas. Situasi ini menyebabkan efektivitas penegakan hukum belum optimal, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat tinggi atau aparat penegak hukum.
4. **Dari sisi substansi hukum dan tujuan pemberantasan korupsi, KPK tetap menjadi pilar utama penegakan hukum yang bersih dan transparan.** Lembaga ini memiliki mekanisme yang lebih terintegrasi dalam aspek penindakan, pencegahan, dan monitoring dibandingkan Kejaksaan. Meskipun demikian, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada kekuatan KPK semata, melainkan juga pada sinergi, integritas, dan political will dari seluruh elemen penegak hukum.

Dengan demikian, efektivitas kewenangan prioritas KPK dapat dikatakan **masih kuat secara normatif tetapi melemah dalam praktik**, sehingga diperlukan reformasi regulasi dan koordinasi kelembagaan agar fungsi prioritas KPK kembali optimal dan berdampak nyata terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

B. Saran

1. **Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019** untuk mengembalikan independensi penuh KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bebas dari campur tangan politik. Kewenangan Dewan Pengawas sebaiknya difokuskan pada aspek etika dan pengawasan administratif, bukan pada tindakan hukum pro justitia.
2. **Diperlukan penguatan koordinasi antara KPK dan Kejaksaan** melalui mekanisme peraturan bersama atau nota kesepahaman (MoU) yang secara jelas mengatur pembagian kewenangan, tata cara supervisi, dan prosedur pengambilalihan perkara agar tidak terjadi tumpang tindih.
3. **KPK perlu memperkuat kapasitas dan profesionalitas aparat penegaknya** baik dalam bidang penyidikan maupun penuntutan agar dapat menjaga kualitas proses hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga ini.
4. **Kejaksaan perlu memperkuat integritas internal dan transparansi kinerja** dalam penanganan perkara korupsi agar tidak menimbulkan persepsi negatif dan dapat menjadi mitra strategis bagi KPK dalam pemberantasan korupsi secara nasional.

5. **Pemerintah dan masyarakat harus mendukung pemberantasan korupsi sebagai gerakan nasional**, bukan hanya tanggung jawab KPK atau Kejaksaan. Dukungan ini dapat diwujudkan melalui pendidikan antikorupsi, partisipasi publik, serta pengawasan sosial terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

1. Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
2. Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.
3. Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Artikel Ilmiah

4. Mochtar, Zainal Arifin. (2021). "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019". *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 321-344. DOI:10.31078/jk1823.
5. Wahib, Wahib. (2022). "Memaknai Independensi KPK Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002"..
6. Utama, Wiraya Aidiliya; Ardiansah; Nathassa Winstar, Yelia. (2023). "Pergeseran Kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Rumpun Kekuasaan Eksekutif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019".